



**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR : 188 / 15 /KEP/35.22.24.2001/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "TUNAS MUDA"
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU
MASA BAKTI 2021-2026**



**DESA SEMAWOT
KECAMATAN SUKOSEWU
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR : 188/ 15/KEP/35.22.24.2001/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
"TUNAS MUDA"
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU
MASA BAKTI 2021-2026**

KEPALA DESA SEMAWOT,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah terjadi kepengurusan Karang Taruna Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, sehingga perlu diadakan re-organisasi kepengurusan Karang Taruna yang barudengan musyawarah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah re-organisasi Karang Taruna yang diadakan oleh karang taruna yang lama, telah terbentuk kepengurusan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Karang Taruna "Tunas Muda" Desa Semawot Masa Bakti 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
8. Peraturan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa Semawot Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
12. Peraturan Desa Semawot Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Karang Taruna "Tunas Muda" Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti 2021-2026.
- KESATU** : Susunan Pengurus Karang Taruna "Tunas Sakti" Desa Semawot Masa Bakti 2021-2026 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna "Tunas Sakti" Desa Semawot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) maupun sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semawot
Pada tanggal 10 Januari 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Semawot
Nomor : 188/15/35.22.24.2001/2022
Tanggal : 10 Januari 2022

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "TUNAS MUDA"
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU
MASA BAKTI 2021-2026**

Kedudukan	Nama
Pelindung	KEPALA DESA (Mujianto)
Pembina	Pujianto
Ketua	Nur Rokim
Wakil Ketua	Muhammad Zaenuri
Sekretaris	Niken Ayu Wulandari
Wakil Sekretaris	Joni Firmanto
Bendahara	Rizal Maulana
Wakil Bendahara	Haliza Permata Hardianti
Bidang-bidang	
a. Bidang Rekreasi dan Olahraga - Koordinator - Sekretaris - Anggota	- Jecky Candra - Yoga Pratama - Luki Wahyudi Sahrul Romadhoni
c. Bidang Usaha Ekonomi Produktif - Koordinator - Sekretaris - Anggota	- Moch. Ircam Kanani - Pujiono - Aldi Maulana - Muhamat Dandi Prasetyo
d. Bidang Kesejahteraan Sosial - Koordinator - Sekretaris - Anggota	- Muhammad Nur Huda - Rengga Dwi Bhahtiar - Angga Susanto - Niko Dwi Prasetyo
e. Bidang Kerohanian - Koordinator - Sekretaris - Anggota	- Muhamad Makruf - Juan Ali Yunus - Anggi Meileni - Tisa wahyuni

<p>f. Bidang Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Sekretaris - Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> - Rahmat Dwi Atmojo - Kiki Nurmawati - Semua Karang Taruna
<p>h. Bidang Komunikasi dan Dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Sekretaris - Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> - Riko Krisdianto - Afifatus Sahro - Nunung Mutoharoh - Maratus Solikah

